

**WALIKOTA BOGOR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR           TAHUN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN**  
**KOTA BOGOR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (*e-Government*) merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam peraturan daerah agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tatakelola pemerintahan yang semakin baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor I Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN KOTA BOGOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut OPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE adalah OPD yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Kota Bogor.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

11. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
15. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan, periperhal dan sejenisnya.
16. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
17. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
18. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
19. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan PSE di Daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan PSE di Daerah sebagai berikut :

- a. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan *e-government*
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi
- c. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan (*G2G*) dan layanan masyarakat (*G2C*) serta layanan dunia usaha (*G2B*).
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;
  - d. sistem informasi;
  - e. infrastruktur.

**Bagian Kedua  
Perencanaan**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana mengacu pada rencana induk *e-Government*.
- (2) Rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
  - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
  - c. disusun oleh opd kominfo;
  - d. ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal penyusunan rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap OPD memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) OPD Kominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.

## **Bagian Ketiga Kebijakan**

### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b berupa aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peraturan daerah, peraturan walikota ataupun keputusan walikota yang harus ditaati oleh seluruh OPD.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Operasional prosedur ataupun instruksi kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap PSE dan wajib ditaati oleh PSE terkait.
- (4) OPD Kominfo menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *e-Government* di setiap PSE dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Walikota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- (6) Anggaran penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh OPD Kominfo.

## **Bagian Keempat Kelembagaan**

### **Pasal 8**

- (1) Kelembagaan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c berupa organisasi penyelenggaraan *e-Government* di pemerintah Daerah.
- (2) Walikota mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) OPD kominfo mempunyai kewenangan mengatur seluruh penyelenggaraan *e-Government* yang harus di taati oleh setiap OPD.
- (4) OPD memiliki kebebasan untuk mengembangkan inovasi penyelenggaraan *e-Government*nya selama masih sesuai dengan rencana induk TIK dan kebijakan OPD Kominfo terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengembangan *e-Government*.
- (5) Setiap PSE wajib menyediakan sumber daya manusia bidang TIK Pegawai Negeri Sipil pemerintah kota sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (6) Sumber Daya Manusia TIK wajib ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala
- (7) Dalam hal promosi ataupun mutasi SDM TIK pada PSE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.

## **Bagian Kelima Sistem Informasi**

### **Pasal 9**

- (1) Sistem informasi *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh daerah, terdiri dari:
  - a. data digital;
  - b. aplikasi pengolah data;
  - c. informasi hasil pengolahan data;
  - d. sistem pengamanan aplikasi;
- (2) Setiap OPD memiliki sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **Paragraf 1 Data dan informasi**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap PSE yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal OPD yang selanjutnya disebut dengan wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data / informasi dengan OPD lain didalam pemerintah daerah melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh walidata.
- (3) Setiap PSE sebagai walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola OPD Kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh OPD Kominfo.

### **Paragraf 2 Aplikasi**

### **Pasal 11**

- (1) Aplikasi *e-Government* harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi *e-Government* terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan Aplikasi *e-Government* yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual;
  - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh OPD Kominfo.

- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD Kominfo;
- (6) Hak cipta atas aplikasi e-government menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh OPD Kominfo.

### **Pasal 12**

- (1) *Website* dan media sosial resmi milik pemerintah daerah dikelola oleh OPD Kominfo.
- (2) Website subdomain dan media sosial milik OPD dikelola oleh OPD.
- (3) OPD Kominfo membina dan mengendalikan *website subdomain*.
- (4) PSE bisa memanfaatkan penyewaan penempatan website hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.

### **Bagian Keenam Infrastruktur**

### **Pasal 13**

- (1) OPD Kominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan e-Government.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (3) Akses Internet seluruh OPD ke Internasional yang menggunakan infrastruktur pemerintah daerah, Internet Protokol Publik dan Bandwidth milik pemerintah daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh OPD Kominfo.
- (4) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK nya sendiri sesuai kebutuhannya, harus berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh OPD Kominfo, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

## **BAB V**



# **PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI**

## **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah penyelenggaraan Pengamanan terkait TIK di pemerintahan secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data / informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
  - a. pengamanan pada sistem eletronik;
  - b. pengamanan pada transaksi eletronik.

## **Bagian Kedua Pengamanan Pada Sistem Elektronik**

### **Pasal 15**

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia
- (2) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (4) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (5) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada OPD Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data (walidata)

## **Bagian Ketiga**

## **Pengamanan Pada Transaksi Elektronik**

### **Pasal 16**

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap SDM pelaksana transaksi elektronik didalam PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) OPD Kominfo memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) OPD Kominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya dan memaksa setiap SDM yang perlu untuk menggunakan sertifikat elektronik

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan OPD terkait dan Walikota secara *real time*.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
  - a. profil Penyelenggara;
  - b. profil Pelaksana;
  - c. Standar Pelayanan;
  - d. Maklumat Pelayanan;
  - e. pengelolaan Pengaduan; dan
  - f. penilaian Kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

## **BAB IX**

## **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK, izin pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dikenakan sanksi jika :
  - a. OPD tidak mengindahkan kesediaannya untuk berbagi data tanpa alasan yang bisa diterima oleh kedua belah dan OPD Kominfo;
  - b. PSE tidak menerapkan prinsip keamanan informasi;
  - c. PSE yang tidak mengikuti kebijakan Kominfo.
  - d. OPD Kominfo tidak melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan kenaikan pangkat;
  - d. penurunan pangkat;
  - e. mutasi jabatan;
  - f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Semua pihak terkait dengan PSE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini paling lama 2 (tahun) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi PSE yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal

**WALIKOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR      TAHUN      NOMOR

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMO      TAHUN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAH**  
**KOTA BOGOR**

I. UMUM

Penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (*e-Government*) merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya *e-Government* maka implementasi pembangunan Kota Bogor sebagai *smart city* yang memiliki 6 dimensi pembangunan yaitu *smart economy, smart people, smart environment, smart mobility* dan *smart goverment* dapat terwujud dan hal ini perlu didukung dengan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup Jelas

Pasal 2: Cukup Jelas

Pasal 3:

    Ayat (1)

        Cukup Jelas

    Ayat (2)

        Yang dimaksud dengan “Pelayanan non publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

    Ayat (3)

        Cukup Jelas

Pasal 4:

    Ayat (1)

        Cukup Jelas

    Ayat (2)

        Cukup Jelas

    Ayat (3)

        Cukup Jelas

Pasal 5:

    Ayat (1)

        Cukup Jelas

    Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas
- Huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 6:

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “disusun oleh OPD Kominfo” adalah Kewenangan untuk menyusun Rencana induk TIK Daerah adalah OPD Kominfo dengan tim yang OPD Kominfo tentukan.

Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “setiap OPD memberikan informasi kebutuhan TIK “ adalah bahwa setiap OPD menyampaikan informasi kebutuhan TIK untuk penyusunan rencana induk TIK Daerah kepada OPD Kominfo.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “setiap PSE menetapkan perencanaan aksi” adalah dimana setiap OPD yang akan mengembangkan e-Governmentnya harus menyusun perencanaan tindak pelaksanaan kegiatan dalam bentuk form contoh sebagai berikut :

<b>Output / Sub Output Kegiatan</b>	<b>Tahapan pelaksanaan</b>	<b>Metode / teknologi /platform</b>	<b>Pelaksana a</b>	<b>Durasi</b>	<b>Sumber daya digunakan</b>
• Pengembangan SIM Puskesmas					
• Arsitektur system	<i>Business Process Reengineering</i>	TOGAF	Vendor	1 bulan	APBD : 10 juta
	Sosialisasi	FGD	Dinkes	1 hari	APBD : 20 juta
• Pengembangan master data	Format Data yang dibutuhkan dan yang akan dihasilkan		Kantor Kominfo dan Vendor	1 bulan	APBD : 10 juta

	Format		Dinkes	1 bulan	APBD :
--	--------	--	--------	---------	--------

	Informasi yang dibutuhkan dan yg akan dihasilkan		dan vendor		10 juta
	DFD		Vendor	1 bulan	APBD : 10 juta
• Pengembangan aplikasi	<i>System Analys</i>		Vendor	2 minggu	APBD : 10 juta
	<i>Coding</i>	PhP, My SQL	Vendor	4 bulan	APBD : 50 juta
	<i>Testing</i>		Kantor Kominfo	2 hari, 5 kali	APBD : 5 juta
	Uji petik	Ujicoba pada sampel implementasi	Dinkes	1 hari, 2 kali	APBD : 40 juta
• Infrastruktur	Instalasi perangkat		Kantor Kominfo	2 hari	APBD : 1 juta
	Instalasi jaringan		Kantor Kominfo	1 bulan	APBD : 20 juta
• SDM pengelola	Pelatihan Penggunaan system	Workshop	Vendor	2 hari	
	Pelatihan administrator	Workshop	Vendor	1 hari	
• Tatakelola	Penyusunan dan penetapan regulasi	Rapat	Dinkes	1 bulan	
	Penyusunan dan penetapan SOP pengguna dan administrator	Rapat	Dinkes	1 bulan	
• Perencanaan keberlanjutan system	Penyusunan dan penetapan perencanaan	Rapat	Vendor	1 bulan	
	Review berkala	Rapat	Dinkes	1 hari	

Pasal 7:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “OPD Kominfo menyelenggarakan monitoring dan evaluasi” adalah diwajibkan PSE untuk melaporkan penyelenggaraan sistem elektronik secara berkala atau OPD Kominfo melakukan pemeriksaan langsung ke seluruh area PSE.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Walikota mempunyai kewenangan tertinggi” adalah Walikota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan sistem elektronik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengembangan e-Government daerah harus sesuai kebijakan OPD Kominfo karena OPD Kominfo mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya tentang standar harga pengadaan barang dan jasa TIK, legalitas / opensource, system terintegrasi, clearing house atas teknologi yang akan dikembangkan dll. Apabila inovasi TIK harus sesuai rencana induk akan membatasi kreatifitas, tidak semua portfolio yang perlu dibangun itu bisa direncanakan dengan tepat dari beberapa tahun sebelumnya, jika inovasi yang akan dikembangkan tersebut belum tertuang dalam perencanaan induk, maka perlu berkoordinasi dengan OPD Kominfo.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Standar kompetensi” adalah standar keahlian bidang yang harus dimiliki setiap personil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya disuatu kegiatan/organisasi.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Keberlangsungan sistem” adalah terus berlangsungnya sistem dalam kondisi saat terjadi gangguan atau bencana.

Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah pimpinan OPD yang memiliki SDM TIK, jika SDM tersebut akan menerima promosi/mutasi, sehingga pimpinan langsung SDM tersebut harus menyiapkan pegawai pengganti yang kompeten melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian.

Pasal 9:

Ayat (1)

Aset digital adalah asset yang terdapat di media elektronik.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)



Cukup Jelas

Pasal 10:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal yang” adalah bahwa setiap PSE yang memiliki data dapat digunakan oleh internal maupun eksternal. Yang artinya ketika PSE lain membutuhkan data, maka PSE yang memiliki mengharuskan membagi datanya dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Data informasi harus dijaga :

- a. Keterkinian, yang artinya bahwa data dan informasi selalu di perbaharui secara berkala jika dibutuhkan.
- b. Akurasi, yang artinya bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai kondisi yang ada.
- c. Keutuhan, yang artinya bahwa data dan informasi lengkap sebagaimana seharusnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Struktur dan format data” adalah struktur dan format data dapat berupa format penulisan pada database serta desain databasenya.

Pasal 11:

Ayat (1)

Integrasi adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kode-sumber terbuka (*open source*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi, terbuka bagi setiap orang untuk mengembangkannya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Aplikasi Umum adalah aplikasi *e-government* yang digunakan oleh seluruh PSE.

Ayat (5)

Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-government* yang hanya digunakan PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (6)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Repository adalah media penyimpanan.

Pasal 12:

Ayat (1)

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Wajib dimanfaatkan” adalah bahwa setiap PSE wajib untuk menggunakan infrastruktur untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan e-Government.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Berkoordinasi dengan OPD Kominfo” adalah

- a. PSE mengajukan proposal untuk pengadaan ataupun instalasi infrastruktur sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- b. OPD kominfo melakukan analisa teknis dan memberikan rekomendasinya
- c. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka akan dilakukan second opinion dengan mengundang pakar TIK yang disepakati bersama
- d. Hasil kesepakatan harus ditaati oleh kedua belah pihak dengan masing-masing pihak harus menanggung resiko pelaksanaannya

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13: Cukup Jelas

Pasal 14:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Menetapkan status” adalah bahwa walidata menetapkan status tingkatan kerahasiaan data yang akan digunakan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Akibat perbuatan dari pihak lain” adalah kegiatan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Pasal 15:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

- a. Yang dimaksud dengan “Memberi sanksi” adalah memberi tindakan atas perilaku pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Yang dimaksud “Memaksa setiap SDM” adalah bahwa setiap SDM yang menggunakan transaksi elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik.

Pasal 16: Cukup Jelas

Pasal 17:

Ayat (1)

Sistem elektronik yang terintegrasi adalah sistem elektronik yang berbeda bekerja secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Online dan real time” adalah

- a. Online merupakan system yang akan langsung memproses data yang diperoleh pada saat itu juga, sehingga akan memungkinkan terjadinya antrian data.
- b. Real time merupakan system pemrosesan data yang tidak boleh ditunda karena waktu sangat terbatas, karena jika terjadi penundaan pengolahan data akan mengakibatkan sesuatu yang fatal

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19: Cukup Jelas

Pasal 20: Cukup Jelas

Pasal 21: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR